

**KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI KOTA YOGYAKARTA
(STUDI ANALISIS *AL-MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MALIKA FAJRI NOOR
11350001**

**PEMBIMBING
SITI DJAZIMAH, M. S. I.**

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Sebuah pernikahan merupakan harapan yang ingin dicapai oleh setiap orang yang normal dalam kehidupannya. Setiap orang akan mengupayakannya sebaik mungkin, agar dalam pernikahannya menghasilkan keluarga yang harmonis dan baik. Seseorang yang akan menikah harus menyiapkan berbagai hal agar tujuan dari pernikahannya menjadi nyata. Seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, harus mengikuti aturan, baik aturan agama, maupun aturan negara. Ada sebuah aturan di dalam Negara Indonesia pada Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 bahwa setiap warga negaranya harus menikah pada usia 16 tahun ke atas untuk perempuan dan 19 tahun ke atas untuk laki-laki. Hal ini terjadi karena beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Pada kenyataannya di Kota Yogyakarta yang tingkat pendidikannya termasuk lebih baik daripada Kabupaten yang lainnya di Propinsi DIY, masih terdapat keluarga pasangan pernikahan dini. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Pernikahan Tahun 1974. Keluarga pasangan pernikahan dini ini masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun pada tahun 2015. Fenomena ini menyebabkan penyusun merasa perlu untuk meneliti keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta menggunakan analisis *al-maqāṣid asy-syari'ah*.

Penelitian skripsi ini termasuk pada kategori penelitian lapangan dan bersifat preskriptif. Dalam skripsi ini, untuk melakukan penelitiannya mengambil data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, khususnya perkara dispensasi nikah. Data tersebut merupakan perkara dispensasi nikah tahun 2009 dan berjumlah 29 perkara yang diputus. Penyusun hanya menggunakan 5 perkara dari 29 perkara yang ada. Ada 5 pasangan suami istri yang masih bertahan sampai tahun 2015, dijadikan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta termasuk keluarga yang harmonis, karena mampu mempertahankan keutuhan keluarganya sampai saat ini. Hal ini dapat diketahui dari terpenuhinya lima aspek yaitu: aspek sosial, aspek pendidikan, aspek agama, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Lima pokok *al-maqāṣid asy-syari'ah* juga sudah dijalankan, meskipun dari masing-masing keluarga belum secara keseluruhan dalam memenuhi masing-masing aspek.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Malika Fajri Noor

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Malika Fajri Noor

NIM : 11350001

Judul : **"Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Maqāsid Syari'ah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Syakban 1436 H
15 Juni 2015 M

Pembimbing

Siti Djazimah M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0414/2015

Tugas Akhir dengan judul : KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS AL-MAQASID ASY-SYARIA'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALIKA FAJRI NOOR
Nomor Induk Mahasiswa : 11350001
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Malika Fajri Noor

NIM : 11350001

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

“Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Maqāṣid Syari’ah)”,

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Syakban 1436 H

15 Juni 2015 M

Yang menyatakan,



Malika Fajri Noor
NIM. 11350001

MOTTO

لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن“

يتفكرون لقوم لايت ذلك في ان ورحمة مودة بينكم وجعل اليها

“

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Al-Rûm (30): 21.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT,
karya penelitian skripsi ini penyusun
persembahkan untuk:

- Orang tua tercinta yang telah mendukung dalam setiap sujud dan doanya
- Keluarga besar Bani Bustam yang telah memberi banyak inspirasi bagi penyusun dalam segala hal
- Almamater tercinta jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Calon suamiku yang telah memberi banyak dukungan dalam pengerjaan skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi

ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ		Ditulis	A
فعل	fathah	ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	zükira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لنشكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهللسنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم
خاتم محمد سيدنا على والسلام والصلاة الحكيم القران انزل الذي الله الحمد
ولا قوة لاحول الطاهرين المجاهدين به واصحا اله وعلى والمرسلين الانبياء
العظيم العلي بالله الا

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya Iman dan Islam, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan berbagai kesulitan dan kemudahan untuk mendapatkan gelar strata satu dalam ilmu Hukum Islam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi agung, uswatun khasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis *al-Maqâsid asy-Syari'ah*)"

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II,

dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Malik Madany, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, M.S.I., pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapak Muslikhin dan Ibu Muli'ah Sirry tercinta, dan Mba Sarah, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, terimakasih telah menerima dan membantu dengan senang hati selama penyusun melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
10. Teman-teman seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2011, teman-teman di Pondok Pesantren Wahid Hasyim

Yogyakarta, khususnya Asrama al-Hikmah serta teman-teman seperjuangan lainnya di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat (Emon, Mba Ikha, Mba Ulfa, Mba Imah, Himmah, Erna, Anis, Dek Arin, Dek Tsalitsa, Dek Lidiya, Dek Rizki, Eni) dan Mas Aziz Fauzi yang mendukungu dan selalu mengingatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan keceriaan selama empat tahun menuntut ilmu di Yogyakarta ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dapat menjadi manfaat dan kenangan yang terindah.

Jazākumullāhu khairan kasīran wa jazākumullāhu ahsanal jazā’.

Yogyakarta, 28 Sya’ban 1436 H

15 Juni 2015 M

Penyusun

Malika Fajri Noor
NIM.11350001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SERTA KONSEP AL-MAQAŞID ASY-SYARI‘AH	22
A. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Dini	22

B. Hukum Pernikahan.....	25
C. Prinsip-prinsip Pernikahan.....	29
D. Tujuan Pernikahan	37
E. Hikmah Pernikahan.....	43
F. Keluarga Harmonis	45
G. Kiat-kiat Menjadi Keluarga Harmonis	50
H. Konsep <i>al-Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	54

BAB III KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERNIKAHAN DINI

DI KOTA YOGYAKARTA	57
A. Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta	57
1. Letak Geografis	57
2. Kondisi Demografi	58
3. Kondisi Pendidikan	59
4. Kondisi Pekerjaan	60
5. Kondisi Keagamaan	60
B. Potret Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini	
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	
Tahun 2009.....	61
1. Deskripsi Keluarga Pasangan Pernikahan Dini	
di Kota Yogyakarta.....	61
2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini	
di Kota Yogyakarta.....	68
a. Aspek ekonomi	68

b. Aspek agama	73
c. Aspek sosial	76
d. Aspek kesehatan	80
e. Aspek pendidikan.....	82
BAB IV ANALISIS AL-MAQAŞHID ASY-SYARI’AH TERHADAP	
KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN	
DINI DI KOTA YOYAKARTA.....	85
A. Analisis terhadap Aspek Ekonomi	85
B. Analisis terhadap Aspek Agama	88
C. Analisis terhadap Aspek Sosial	90
D. Analisis terhadap Aspek Kesehatan	93
E. Analisis terhadap Aspek Pendidikan	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran- saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. SURAT PERIJINAN PENELITIAN DARI PEMPROV	
IV. SURAT PERIJINAN PENELITIAN DARI PEMKOT	
V. PEDOMAN WAWANCARA	
VI. BIODATA NARASUMBER/ BUKTI WAWANCARA	

VII. CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan.² Akad yang dimaksud di sini adalah akad yang mulia di antara calon suami dengan calon istri. Akad atau perjanjian ini merupakan salah satu dari tiga perjanjian istimewa yang termaktub dalam al-Quran. Dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 21 terdapat istilah *غليظا قا ميثا* yang menunjukkan, bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah perjanjian (yang kuat).³ Pernikahan merupakan peristiwa yang tidak sederhana. Hal ini terbukti dengan hanya terdapat tiga jenis perjanjian yang serupa dengan pernikahan dalam al-Quran. Dalam menjalankannya pernikahan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Tujuannya agar keistimewaan yang terdapat dalam sebuah pernikahan itu dapat menjadikan sebuah keluarga sesuai dengan

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, cet. ke- 1 (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), hlm. 396.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 25.

tujuan yang diharapkan oleh pasangan suami istri.

Dalam fiqih tidak ada batasan umur dalam melangsungkan sebuah pernikahan bagi calon pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan ‘Aisyah. Saat menikah dengan Nabi Muhammad saw, usia ‘Aisyah masih sangat belia yaitu 6 tahun. Namun, beliau mencampurinya setelah balig. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw:

تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده

تسعا⁴

Peraturan pernikahan di Indonesia dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan calon istri berusia 16 tahun dan calon suami berusia 19 tahun.⁵ Usia tersebut merupakan batasan minimal jika perempuan dan laki-laki hendak menikah. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut,

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”.⁶

⁴ Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, alih bahasa Muhammad Iqbal, dan Ma’ruf Abdul Jalil, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 663.

⁵ Pasal 7 ayat 1.

⁶ Pasal 15 ayat 1.

Hal ini sebagai penguat adanya aturan minimal usia calon mempelai melangsungkan pernikahan. Selain itu apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka calon mempelai harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau wali.⁷ Kemudian pernikahan dapat dilangsungkan jika sudah mendapatkan izin tersebut.

Pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan Undang-undang Pernikahan dapat dilangsungkan dengan segera. Artinya, jika calon mempelai sudah memenuhi standar usia yang sesuai dengan undang-undang serta memenuhi persyaratan lain untuk menikah, maka pernikahan tersebut dapat langsung didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sesuai prosedurnya. Hal ini akan berbeda jika calon mempelai berusia kurang dari usia standar yang sudah diatur dalam Undang-undang Pernikahan, yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan usia 19 tahun untuk laki-laki. Bagi calon mempelai yang melakukan penyimpangan seperti ini, maka harus mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan.⁸

Penyimpangan dalam pernikahan yang dimaksud biasa disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri dapat dibedakan dalam dua golongan. Pernikahan dini yang pertama, yakni pernikahan bagi calon

⁷ Pasal 6 ayat 2.

⁸ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2

mempelai yang berusia 21 tahun ke bawah. Sedangkan pernikahan dini yang kedua bermakna pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan dini yang kedua ini sering dikenal dengan istilah nikah di bawah umur.⁹

Pernikahan dini banyak ditentang oleh para ahli karena memiliki resiko buruk. Pernikahan Dini ditinjau dari segi psikologi menurut dr. Kartono (mantan ketua IDI) mempunyai resiko yaitu tercabut dari keluarga sebelum siap, terputus dari pendidikan, kemiskinan berlanjut, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterbelakangan perkembangan, dan penyimpangan perilaku.¹⁰ Selain itu dilihat dari segi biologis pernikahan dini juga merupakan penyebab utama kanker serviks, karena perempuan berusia di bawah 20 tahun rawan terkena kanker leher rahim (kanker serviks).¹¹ Dampak baik dari pernikahan dini memang ada, salah satunya yakni terhindar dari zina. Walaupun demikian, tetap ada saja pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini.

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah pada usia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta harmonis setelah pernikahan, dapat terwujud bila ada upaya

⁹ Wawancara dengan kepala KUA Tegalrejo, bapak Saeful Anwar, pada tanggal 12 Januari 2015.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini>, diakses pada hari Selasa, 10 Februari 2015 pukul 13:59 WIB.

¹¹ <http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html>, diakses pada hari Selasa, 10 Februari 2015 pukul 14:13 WIB.

yang dilakukan keluarga tersebut. Sinta Adela seorang psikolog menyampaikan tiga hal pendukung pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga setelah pernikahan, yaitu kedewasaan, komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai.¹² Kedewasaan diri juga merupakan salah satu unsur penting kebahagiaan dalam pernikahan.¹³ Ketiga hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. Jika dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut, kemungkinan pasangan suami istri tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak siap membangun suatu keluarga, sehingga mengakibatkan keluarga menjadi tidak tenteram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Keharmonisan keluarga yang merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami istri bukan tanpa alasan. Hal ini jelas diterangkan dalam al-Quran sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹⁴

Ayat tersebut jelas memberitakan, bahwa manusia diciptakan dengan

¹² Dalam tayangan Seputar Indonesia di RCTI pada hari Senin 17 November 2014 pukul 12.10 WIB.

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6.

¹⁴ Ar-Rum(30): 21.

kemudahan untuk mencapai kedamaian, sehingga merasa nyaman dalam hidupnya. Kenyamanan tersebut salah satunya didapatkan saat seseorang sudah menikah. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila dilaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya.

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Niat tersebut akan terlihat sulit bagi keluarga pasangan pernikahan dini untuk menciptakan sebuah keluarga harmonis. Hal ini terlihat dari dampak buruk pernikahan dini sebagaimana disampaikan di atas.

Di Indonesia telah dibuat peraturan untuk membatasi usia menikah para calon mempelai yang tercantum dalam Undang-undang Pernikahan Tahun 1974, "Pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 (enam belas) tahun."¹⁵ Hal ini dilakukan guna mengurangi resiko buruk yang akan terjadi pada calon suami, istri, serta anak dari hasil pernikahan tersebut. Adanya aturan mengenai pembatasan usia menikah belum *mengcover* seluruh permasalahan yang ada. Aturan ini tidak mengurangi pasangan pernikahan dini, melainkan makin tambah banyak pasangan pernikahan dini. Fenomena ini terjadi dengan berbagai macam alasan. Selain itu keluarga tersebut masih

¹⁵ Pasal 7 ayat (1)

bertahan sampai saat ini.

Praktik pernikahan dini di Kota Yogyakarta masih marak terjadi, namun dilakukan secara resmi dengan melalui tahap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan terdaftar di KUA. Pada umumnya pernikahan dini yang dilakukan secara resmi ini berakhir dengan perceraian, seperti yang dikatakan oleh salah satu jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Ibu Fina Nuriana, SHI.¹⁶ Di samping pernyataan tersebut, pada kenyataannya terdapat beberapa keluarga pasangan pernikahan dini yang masih bertahan sampai saat ini. Dalam kehidupan yang dijalani selama ini terasa menyenangkan walaupun tetap ada permasalahan yang wajar terjadi pada sebuah keluarga. Adanya keluarga pasangan pernikahan dini yang masih bertahan tersebut mengasumsikan bahwa keluarga pasangan pernikahan dini ada yang harmonis. Hal ini menjadikan penyusun merasa tertarik dan sangat perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini yang dapat mempertahankan keluarganya sampai saat ini, dalam pemenuhan aspek-aspek keluarga harmonis walaupun dalam menghadapi kehidupan keadaan sekarang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dengan data pasangan pernikahan dini yang dilakukan secara resmi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2009. Pada tahun tersebut terdapat perkara dispensasi nikah sebanyak 29 perkara yang diputus.

¹⁶ Pernyataan ini disampaikan beliau pada saat penyusun melakukan *cross check* alamat calon narasumber di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, pada bulan Februari 2015.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan dari karya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta menurut pandangan *al-maqāshid asy-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dalam tinjauan *al-maqāshid asy-syari'ah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan karya penelitian skripsi ini dapat menambah koleksi karya ilmiah, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan.
 - b. Diharapkan dengan adanya karya penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pasangan pernikahan dini untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

D. Telaah Pustaka

Beberapa referensi yang berkaitan dengan pernikahan dini sudah banyak ditemui dalam ranah pendidikan maupun hukum. Ada yang berupa buku, jurnal, majalah, penelitian skripsi, dan lainnya. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan karya penelitian skripsi ini, penyusun mengacu pada beberapa literatur yang ada, seperti yang tertera berikut ini:

Pertama, skripsi yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul)”, karya Noor Efendy.¹⁷ Dalam skripsi tersebut disampaikan bahwa di Dusun Kadisobo Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul masih banyak terjadi praktik pernikahan dini. Selain itu pernikahan dini tidak berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga yang menjalaninya. Hal ini dikarenakan sang isteri yang menerima apa adanya. Jika ada permasalahan, langsung diselesaikan secara kekeluargaan dengan didampingi oleh orang tua pasangan pernikahan dini.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”, karya Farid Fadloli.¹⁸ Dalam skripsi

¹⁷ Noor Efendy, “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2014).

¹⁸ Farid Fadloli, “Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

tersebut, cenderung menyoroti faktor dari pernikahan dini dan implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga, karena permasalahan pernikahan dini yang diteliti banyak berdampak pada hal negatif akan tetapi praktik pernikahan dini tetap merebak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang disusun teliti, karena penyusun lebih menekankan pada upaya adanya keharmonisan dari para pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”¹⁹, karya Nurul Hasanah. Dalam skripsi ini lebih cenderung meneliti keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini, namun menurut pandangan para kiai atau tokoh agama. Berbeda dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, karena penyusun langsung meneliti pada pasangan pernikahan dini itu sendiri dalam hal keharmonisan rumah tangga yang dijalani pada usia pernikahan muda.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”,²⁰ karya Rohmat. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya pernikahan dini di daerah tersebut diawali dengan jalan yang baik, namun banyak yang diakhiri dengan

¹⁹ Nurul Hasanah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

²⁰ Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

perceraian.

Kelima, buku yang berjudul “Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis”²¹, karya Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk. Buku ini merupakan kumpulan penelitian tentang keluarga harmonis yang dilihat dari upaya-upayanya. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dan subjek yang diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain, yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama). Untuk menjaga keharmonisan di dalam pernikahan poligami, maka suami dituntut untuk mampu secara ekonomi dan harus berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya.²²

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan antara pasangan suami istri harus dibangun suatu hubungan fisik dan batin.²³ Di antara

²¹ Bungaran Antonius Simanjuntak (ed.), *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).

²² *Ibid.* hlm. 25.

²³ *Ibid.* hlm. 27.

mereka harus saling membantu dalam membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan suami istri agar dapat saling mencintai, menyayangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, menghormati, melindungi, mendidik anak-anak dan lainnya yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama. Hubungan keluarga itu bisa harmonis dan sehat, apabila setiap anggota keluarga mengetahui dan menyadari dengan benar fungsi, hak, dan kewajiban masing-masing.²⁴

Terdapat banyak teori dalam Hukum Islam, salah satunya yakni teori *al-maqâshid asy-syari'ah*. Teori *al-maqâshid asy-syari'ah* merupakan cabang ilmu keislaman yang digunakan untuk menjaga lima hal utama dalam kehidupan manusia. Teori ini menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diawali dengan kata sederhana yaitu “mengapa”.²⁵

Terdapat klasifikasi pada konsep *al-maqâshid asy-syari'ah* yang dibagi menjadi 3 jenjang dasar yakni: *al-darûriyât* (keniscayaan), *al-hajjiyyât* (kebutuhan), *al-tahsinyât* (kemewahan). Kemudian terjadi pengklusteran pada aspek *al-darûriyât* (keniscayaan) menjadi 5 pokok yaitu: *hifz al-dîn* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifz al-mâl* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal), dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan).²⁶ Untuk mempelajari keharmonisan keluarga pernikahan dini ini,

²⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Islam: Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 109.

²⁵ Jaser `Audah, *Al-Maqâshid*, alih bahasa `Ali `Abdoelmon`im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 3-4.

²⁶ *Ibid.* hlm. 8.

maka digunakan aspek dasar dan juga turunannya.

Keluarga yang harmonis dapat terwujud bila, haruslah dimulai dari orang tuanya yaitu suami istri itu sendiri, agar anak-anak mampu mencontoh apa yang orang tua lakukan, pendidikan yang pertama datangnya dari keluarga, terutama ibu. Namun, ibu juga setidaknya dibimbing oleh ayah atau suami kepada istri. Jadi antara suami istri itu harus ada kerjasama di antara keduanya. Dalam sebuah keluarga antara ayah (suami), ibu (istri), dan anak saling berkaitan. Jika terdapat kenakalan pada anak, maka suami istri yang berperan sebagai orang tua harus bersama-sama mencari solusi untuk mengetahui penyebab dari kenakalan anak, kemudian menyelesaikannya.

Berikut ini indikator-indikator keluarga harmonis menurut Islam:²⁷

1. Kehidupan keberagamaan dalam keluarga. Dalam kesehariannya menjalankan kewajiban maupun yang sunnah sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan agama.
2. Pendidikan keluarga. Orang tua berkewajiban mengupayakan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sesuai anjuran al-Quran untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah.
3. Kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan

²⁷ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 12-14.

dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan juga harus diupayakan bersih.

4. Ekonomi keluarga. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengeluaran diupayakan lebih kecil daripada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat di tabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi.
5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis. Saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama. Hingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk bernaung dan nyaman.

Sebuah keluarga harmonis yang sesuai dengan harapan walaupun tidak seutuhnya, dapat terlihat apabila di dalamnya terdapat pondasi agama yang menjadi pedoman, saling mencintai di antara seluruh anggota keluarga, memegang komitmen yang sudah disepakati, saling memberi *feedback* (umpan balik) dan menasihati di antara anggota keluarga, karena adanya rasa saling mencintai, bertindak realistis dalam memutuskan suatu hal, bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kerumahtangaan, saling berkomunikasi di antara anggota keluarga, dan mengelola ekonomi keluarga dengan baik.²⁸ Setiap keluarga menyadari bahwa untuk mencapai tujuan

²⁸

Antoniusiwanblog.blogspot.com/2014/11/8-ciri-ciri-keluarga-harmonis-dan.html,

menjadi keluarga harmonis tidak mudah. Namun, untuk menggapai tujuan tadi tetap harus diupayakan sebaik mungkin dan tanpa putus asa, karena Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubah nasibnya.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan karya penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut ini:

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang datanya diambil langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini adalah keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta.

2) Sifat penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan sudah teridentifikasi kawasan penelitiannya, agar pemecahan masalah pada penelitian ini dapat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.²⁹ Setelah menganalisis data, kemudian memberikan penilaian tegas, sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

3) Sumber data, populasi dan sampel

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersumber dari

diakses pada tanggal 28 Mei 2015.

²⁹ Annebagus.blogspot.com/2012/10/konsep-konsep-penelitian.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.

data perkara dispensasi nikah yang diputus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2009. Data tersebut diseleksi untuk mendapatkan sampel yang memiliki keluarga harmonis. Sampel yang digunakan merupakan warga Kota Yogyakarta yang berKTP Kota Yogyakarta. Namun, tidak dipungkiri terdapat data atau informasi yang berasal dari orang tua, kakak, atau ketua RT tempat tinggal responden sebagai penguat data.

Populasi yang ada yakni sebanyak 29 perkara dispensasi nikah yang telah diputus pada tahun 2009 dan diambil dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. 24 perkara di antaranya diberikan kepada penyusun sebagai data untuk penelitian. Adapun rincian dari 24 perkara tadi di antaranya terdapat 5 perkara yang telah bercerai, 4 perkara tidak jelas, 2 perkara dalam proses perceraian, dan 13 perkara tidak bercerai. Namun, hanya 5 perkara diambil sebagai sampel penelitian dari 24 perkara tersebut. Alasan penulis hanya mengambil 5 perkara sebagai sampel ini, agar mendapatkan data yang utuh dari kedua pihak pasangan pernikahan dini, karena tidak setiap pasangan pernikahan dini mau untuk bekerjasama dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan alasan yang tidak diketahui oleh penulis. Sampel yang digunakan merupakan pasangan yang belum bercerai. Pada setiap perkara terdapat 1 pasangan yang berarti 2 responden, sehingga jumlah total seluruh responden adalah 10 orang. 10 responden itulah yang menjadi sampel dalam objek penelitian skripsi ini.

4) Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan teknik berikut ini:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen sebagai pelengkap data dalam penelitian. Dokumentasi ini berasal dari data Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2009, buku-buku, website, beberapa artikel, berita di televisi yang terkait mengenai pernikahan.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁰ Penyusun berhadapan langsung dengan responden dan mewawancarai responden secara mendalam.³¹ Dalam hal ini penyusun mewawancarai 10 responden yang merupakan 5 pasangan suami istri, selain itu juga menanyakan hal yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga dan usia pernikahan kepada responden selaku pasangan pernikahan dini. Data primer didapatkan dari 10 responden ini. Penyusun juga melakukan *cross check* terhadap orang tua responden atau orang terdekat responden yang lain untuk

³⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, cet ke-3 2013), hlm. 138.

mendapatkan data yang lebih maksimal. Penyusun mewawancarai 8 orang tua dari responden primer, 1 saudara kandung, 1 saudara ipar, dan 6 tokoh masyarakat.

5) Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif, merupakan pendekatan terhadap masalah berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan teori *al-maqāṣid asy-syari'ah*.

6) Analisis data

Dalam menganalisis data kualitatif ini, penyusun menggunakan metode induktif. Metode ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum. Langkah-langkah diawali dari mencari fakta, upaya-upaya pasangan pernikahan dini dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Data yang diperoleh tersebut dibangun secara khusus menuju umum.³² Data khusus ini berupa data hasil wawancara kepada keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta untuk mengetahui keharmonisan keluarga yang dijalani selama ini, kemudian dari data tersebut dijelaskan dari nama hingga proses kehidupan sehari-harinya, sehingga data tadi menjadi data umum. Selanjutnya menggunakan analisis deduktif, yakni dengan membahas data dari umum ke khusus. Teori *al-maqāṣid asy-syari'ah* dijadikan sebagai patokan untuk menganalisis keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di Kota

³² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gasindo, 2010), hlm. 121.

Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibuat agar memudahkan dalam penyusunan dan mengetahui isi dari skripsi. Selanjutnya di sini kita dapat melihat isi skripsi yang berisi kurang lebih sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang mengantarkan keseluruhan data pembahasan dalam skripsi ini. Dalam pendahuluan ini menyampaikan mengenai latar belakang dari penelitian tentang keharmonisan pasangan pernikahan dini oleh penyusun. Sub bab yang disampaikan di antaranya berisi tentang latar belakang. Dalam latar belakang masalah disampaikan alasan mengapa penyusun mencoba untuk meneliti mengenai “Keharmonisan Para Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta”. Selanjutnya pembahasan mengenai pokok masalah. Dalam bahasan ini lebih dirinci lagi apa yang akan menjadi permasalahan utama dari judul skripsi ini. Kemudian pembahasan tujuan dan kegunaan dari skripsi ini. Dalam pembahasan ini disampaikan mengenai tujuan penelitian ini, yang mana menjawab dari pertanyaan pokok masalah, serta kegunaan dari adanya penelitian ini untuk waktu mendatang. Pembahasan selanjutnya mengenai telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan agar penyusun dapat menyampaikan penelitiannya secara utuh, karena telaah pustaka ini berfungsi agar apa yang diteliti tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama. Selain itu ada pembahasan mengenai kerangka teoritik, yang bertujuan untuk

menyampaikan teori apa yang akan digunakan untuk mengupas permasalahan yang sedang diteliti. Untuk meneliti juga dibutuhkan metode penelitian, karena dengan adanya metode penelitian ini, penulis memiliki panduan untuk meneliti sebuah permasalahan. Sampai pada akhir dari bab pertama ini ditutup dengan sistematika pembahasan, yang menyampaikan isi pembahasan dari karya penelitian skripsi ini.

Selanjutnya dalam bab kedua merupakan bab yang akan memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis tentang keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini. Secara tersusun dalam bab ini berisi tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, pengertian pernikahan dini, dasar hukum, prinsip-prinsip, tujuan, hikmah. Selain itu juga terdapat pembahasan keluarga harmonis, dan di akhiri dengan kiat-kiat menjadi keluarga harmonis. Pembahasan umum ini disampaikan pada bab dua bertujuan agar karya ini dapat dipahami secara menyeluruh karena ada pengantar sebelum masuk pada inti dari penelitian dalam skripsi ini.

Bab ketiga memaparkan data lapangan yang berisi deskripsi Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian yang dilihat dari beberapa segi, yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, dan kondisi pekerjaan. Selain itu, pada bab ketiga ini juga menyampaikan mengenai gambaran mengenai kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta itu sendiri. Dalam sub bab ini membahas mengenai dua poin utama. Poin pertama menyampaikan mengenai gambaran

dari masing-masing keluarga yang menikah pada usia dini, dan poin kedua membahas mengenai aspek kehidupan yang berkaitan dengan keluarga pasangan pernikahan dini. Dari poin kedua ini, dijelaskan lima aspek yang selalu bersinggungan dengan kehidupan keluarga pasangan pernikahan dini, di antara kelima aspek tadi terdapat aspek ekonomi, aspek agama, aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.

Pembahasan selanjutnya terdapat dalam bab keempat yang membahas mengenai analisis teori *al-maqāshid asy-syari'ah* terhadap keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta, terutama lima aspek yang mempengaruhinya. Dalam bab ini melihat keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini dari kelima aspek yang penyusun gunakan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran. Selain itu masih ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disampaikan setelah bab kelima ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian skripsi yang penyusun lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari 5 aspek yaitu:
 - a. Dalam aspek ekonomi

Apabila dilihat menurut aspek ekonomi dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa baru 3 dari 5 keluarga pasangan pernikahan dini yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh. Namun, untuk memenuhinya selalu diupayakan agar tercukupi semua kebutuhan keluarga, walaupun harus diupayakan untuk meminjam dari kerabat.

- b. Dalam aspek agama

Apabila dilihat menurut aspek agama dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan keberagaman dalam keluarga sudah terbentuk pada 2 dari 5 keluarga pasangan pernikahan dini. Namun, upaya untuk membentuk keluarga yang menhidupkan agama sudah dilakukan oleh semua keluarga.

c. Dalam aspek sosial

Apabila dilihat menurut aspek sosial dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa interaksi atau hubungan sosial keluarga pasangan pernikahan dini sudah dibangun oleh semua keluarga. Dalam hal ini terus diupayakan oleh masing-masing keluarga dengan melakukan interaksi di antara suami istri, interaksi antara ayah, ibu, dan anak, interaksi antara ayah dan anak, interaksi antara anak dan ibu, interaksi antara keluarga dengan lingkungan tempat tinggal, interaksi antara anggota keluarga yang bekerja dengan tempat bekerja, dan interaksi anak dengan sekolah.

d. Dalam aspek kesehatan

Apabila dilihat menurut aspek sosial dari semua keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa kesehatan pada 3 dari 5 keluarga pasangan pernikahan dini lebih terjamin. Hal ini dilihat dari kebersihan tempat tinggal keluarga pasangan pernikahan dini.

e. Dalam aspek pendidikan

Apabila dilihat menurut aspek pendidikan dari keluarga pasangan pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjadi keluarga yang lebih baik sedang dilakukan dengan memperhatikan pendidikan putra putrinya. Selain itu, hal ini menjadi suatu kepentingan pokok yang diutamakan.

2. Keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kota Yogyakarta menurut pandangan *al-maqâşid asy-syari'ah* sudah menjalankan tujuan syari'ah demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga, meskipun dari masing-masing keluarga belum memenuhi secara keseluruhan dari masing-masing aspek. Namun, dari masing-masing aspek sedang berusaha untuk diupayakan oleh masing-masing keluarga.

B. Saran-saran

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini dapat mengatur keluarganya dengan baik, walaupun sesekali berkonsultasi kepada orang tua atau saudara, dan ini adalah hal yang wajar. Walaupun demikian penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Pasangan pernikahan dini

Untuk pasangan pernikahan dini, apapun jalan yang dilakukan sebelum menikah. Baik sebelumnya menikah karena calon istri hamil duluan ataupun menikah karena takut berzina. Jalankan tugas sebagai suami atau istri sebaik mungkin. Jaga keluarga jangan sampai menjadi generasi yang lebih buruk dari keluarga anda. Karena generasi dari pasangan pernikahan dini juga memiliki hak untuk menjadi insan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

2. Orang tua pasangan pernikahan dini

Berilah nasihat yang dapat terus menyatukan dan mengeratkan

hubungan baik antara anak dan menantu (pasangan menikah dini). Jangan mencoba sekalipun untuk membuat hubungan anak dan menantu menjadi renggang, apabila tidak dapat memberikan nasihat. Walaupun saat pernikahan anak dan menantu, orang tua sebenarnya tidak menyetujui.

3. Lingkungan sekitar tempat tinggal pasangan pernikahan dini

Jagalah hubungan baik dengan pasangan suami istri yang menikah dini. Ingatkan jika dalam pergaulan sehari-harinya, pasangan suami istri tersebut melakukan perilaku yang kurang baik. Selain itu, jangan mengucilkan mereka dalam masyarakat, karena dengan adanya mereka, masyarakat dapat belajar menjadi insan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *al- Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Al-Hadis

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Kumpulan Shahih Muslim Jilid 2*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

al-Ṭabrâni, Abu al-Qâsim, *al-Mu'jam al-Ausât*, ed. Ṭâriq dan 'Abd al-Muḥsin, Kairo: Dâr al-Haramain, t. Th, V: 5099.

Muhammad bin Isma'îl al-Buḥârî, *Ṣaḥîḥ al-Buḥârî*, cet. ke-5, Lebanon, Dar Al-kotob Al-Ilmiyah.

C. Fikih

As-Sabbiq, Sayyid, *Fiqhu al- Sunnah*, Beirut: Darul Kutub Al-'Arabi, 1983.

'Audah, Jaser, *Al-Maqâsid*, alih bahasa 'Ali 'Abdoelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, cet ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Efendy, Noor, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Kadisobo, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)", Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA: 2014.

Fadloli, Farid, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2005.

- Ghazaly, H. Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet ke-4, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Hasanah, Nurul, “ *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai- Kiai Pondok Pesantren Al- Fatah Banjarnegara)*”, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2012.
- Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, Penerjemah: Fudhailurrahman, Aida Humaira, cet ke-12, Bekasi: SAHARA Intisains, 2012.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1996.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Edisi Lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, cet. ke- 1, Jakarta: Al- Kautsar, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan: di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: TAZZAFA & ACAdEMIA, 2012.
- Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)*”, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2009.
- Zahroh, Muhammad Abu, *Al- ahwal al- Syahsiyah*, Beirut: Darul Fikri, 1957.

D. Lain-lain

- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami -Isteri*, cet. ke-11, Bandung: Al-Bayan, 1997.
- Antonius, Simanjuntak Buaran, *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Mandailing, M. Taufik, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*, cet ke-2, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Mushoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam: Problematika Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

E. Website

- Annebagus.blogspot.com/2012/10/konsep-konsep-penelitian.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.
- Antoniusiwanblog.blogspot.com/2014/11/8-ciri-ciri-keluarga-harmonis-dan.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2015.
- <http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/2014-09-23-02-30-30/perkara-putus>, diakses pada hari Senin, 10 November 2014.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-re-siko-nikah-dini> , diakses pada hari Selasa, 10 Februari 2015.
- <http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html>, diakses pada hari Selasa, 10 Februari 2015.
- <https://www.academia.edu/6546241/Makalah-pernikahan-dini>, diakses pada 27 April 2015.
- <http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/08/22/romantisme-cinta-rasulullah-teladan-dalam-membina-keluarga-yang-harmonis/>, diakses pada Hari Kamis, 12

Februari 2015.

<http://kbbi.web.id/keluarga>, diakses pada Jumat, 27 Maret 2015 pukul 10:17WIB.

<http://kbbi.web.id/harmonis>, diakses pada Jumat, 27 Maret 2015 pukul 10:19 WIB.

<http://www.jogjakarta.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses pada Minggu, 03 Mei 2015.

<http://ciptakrya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta.pdf>, diakses pada Minggu, 03 Mei 2015.

www.slidershare.net/fitriwardhono/profil-wilayah-kota-yogyakarta, diakses pada Minggu 03 Mei 2015.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

Profil Pembangunan Provinsi 3400DIY 2013-1-1.pdf-Adobe Reader, diakses pada tanggal 9 Mei 2015.

www.Top10indo.com/2013/10/10-tips-rumah-tangga-harmonis.html?m=1, diakses pada 02 Mei 2015.

www.slidershare.net/fitriwardhono/profil-wilayah-kota-yogyakarta, diakses pada Minggu 03 Mei 2015.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB II			
1	1	22	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
2	2	22	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
3	15	27	Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
4	17	28	Dihalalkanlah bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.
5	18	29	Dan hendaklah takut (pada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-Nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
6	20	30	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

			mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikahnlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
7	21	31	Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
8	24	228	Dan para istri yang diceraihan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi merek menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami merek lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
9	25	34	Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah mengetahui segala sesuatu.
10	26	35	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
11	28	37	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu ari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum

			yang berpikir.
12	32	39	(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
13	34	40	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.
14	36	41	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah masa kawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
15	41	43	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
16	42	44	Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah di campurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri)

			<p>bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang sholeh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”</p> <p>Maka, setelah Dia memberi keduanya anak yang sholeh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya itu. Maka, Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.</p> <p>Mengapa mereka mempersekutukan (Allah) sesuatu (berhala) yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Padahal (berhala) itu sendiri diciptakan.</p>
17	46	45	<p>Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
18	47	46	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.</p>
19	48	46	<p>Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”</p>
20	49	47	<p>Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.</p>
21	50	47	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.</p>
22	51	48	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.</p>
23	52	48	<p>Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan</p>

			kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
24	56	52	Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
BAB III			
25	1	83	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
26	2	84	Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
27	3	85	Dihalalkanlah bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.
28	4	86	Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
29	5	89	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan

			kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
30	6	91	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.
31	7	91	Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.
32	8	94	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.
33	9	94	Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku."



BIOGRAFI ULAMA

➤ **Prof. Khoiruddin Nasution, MA.**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan pada tanggal 8 Oktober 1964. Beliau merupakan salah satu dosen di pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai saat ini. Sekarang beliau tinggal di Mendhen, Babadan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, Indonesia. Riwayat pendidikan beliau sebagai berikut: beliau pernah kuliah S1 (Under Graduate) the Faculty of Syari'ah (Islamic Law) of the Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan S2 (Graduate Studies and Research/ Islamic Studies) di McGill University, Montreal Canada, pada tahun 1995 kemudian lulus dengan menyandang gelar Master of Arts in Islamic Studies. Untuk menghubungi beliau dapat melalui e-mail: knasut@yahoo.com.

➤ **Syaikh Sayyid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

➤ **Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i**

Beliau lahir di Thus pada tahun 1058 / 450 H dan meninggal di Thus pada tahun 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H. Saat itu umur 52-53 tahun. Beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Gelar beliau **al-Ghazali ath-Thusi** berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar **asy-Syafi'i** menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak

memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

➤ **Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani**

Beliau dikenal dengan nama Imam ath-Thabrani selain itu seringkali juga disebut Imam Ath-Thabarani adalah seorang imam dan sangat *alim*, dan tercatat sebagai pemuka ahli hadits. Beliau bernama lengkap Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Asy-Syami Ath-Thabrani, dan dikenal sebagai sosok yang produktif, di antara karyanya yang terkenal dan mendapat apresiasi juga banyak dijadikan rujukan oleh para ulama adalah *Mu'jamul Kabir*, *Mu'jamul Ausath*, dan *Mu'jamush Shaghir*.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan. Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REGN/500/2/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BADANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/203/2015**
Tanggal : **11 FEBRUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MALIKA FAJRI NOOR** NIP/NIM : **11350001**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASALAH MURSALAH)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
Waktu : **16 FEBRUARI 2015 s/d 16 MEI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **16 FEBRUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 195905251985032006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
 2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
 3. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
 4. WAKIL DEKAN BADANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0581
0581/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/REG/VI/500/2/2015 Tanggal : 16 Februari 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : MALIKA FAJRI NOOR
No. Mhs/ NIM : 11350001
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Djazimah, M. S I
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DIKOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17 Februari 2015 s/d 17 Mei 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MALIKA FAJRI NOOR



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
4. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta
5. Camat Kraton Kota Yogyakarta
6. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta

8. Camat Mergangsan Kota Yogyakarta
9. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta
10. Camat Gedongtengen Kota Yogyakarta
11. Lurah Muja-muju Kota Yogyakarta
12. Lurah Rejowinangun Kota Yogyakarta
13. Lurah Keparakan Kota Yogyakarta
14. Lurah Demangan Kota Yogyakarta
15. Lurah Pringgokusuman Kota Yogyakarta
16. Lurah Ngupasan Kota Yogyakarta
17. Lurah Kadipaten Kota Yogyakarta
18. Lurah Sorosutan Kota Yogyakarta
19. Lurah Purbayan Kota Yogyakarta
20. Lurah Notoprajan Kota Yogyakarta
21. Lurah Gowongan Kota Yogyakarta
22. Ybs.



a

1

g

is
ti
p
g

n
1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pasangan suami istri

1. Pada usia berapa Anda menikah?
2. Apa yang anda ketahui mengenai pernikahan?
3. Apakah setelah menikah Anda merasa bahagia?
4. Apa tujuan dari pernikahan menurut Anda?
5. Pada usia berapa idealnya seseorang melakukan pernikahan?
6. Apa yang harus dimiliki seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan?
7. Apa hak dan kewajiban suami istri?
8. Apa yang dimaksud dengan dewasa menurut Anda?
9. Apa yang Anda ketahui mengenai keluarga harmonis?
10. Apa saja unsur keluarga harmonis?
11. Apakah keluarga Anda sering ada masalah?
12. Bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan yang ada pada keluarga Anda?
13. Apakah kebutuhan Anda dan keluarga sselama ini tercukupi dengan baik?
14. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup keluarga Anda selama ini?
15. Siapa yang mencukupi kebutuhan keluarga Anda selama ini?
16. Apakah pasangan Anda suka mengeluh dengan kehidupan yang sudah dijalani bersama?
17. Kapan Anda dan pasangan membicarakan mengenai keluarga?
18. Di mana Anda dan pasangan menyelesaikan permasalahan?
19. Mengapa cara menyelesaikan masalah dengan pasangan dilakukan dengan cara demikian?
20. Apakah Anda nyaman hidup dalam keadaan yang seperti sekarang ini?

B. Orang tua suami istri

1. Apa penyebab putra/putri bapak/ibu dinikahkan pada usia belia tersebut?
2. Apakah putra/putri bapak/ibu menikah dengan keinginan sendiri?

3. Apakah yang dimaksud dengan kedewasaan menurut bapak/ibu?
4. Setelah menikah putra/putri bapak/ibu tinggal dengan siapa?
5. Apakah setelah menikah putra/putri bapak/ibu tidak membebani bapak/ibu?
6. Apakah yang bapak/ibu ketahui mengenai keluarga harmonis?
7. Apakah putra/putri bapak/ibu pernah menyampaikan masalah yang sedang dialami pada keluarganya kepada bapak/ibu?
8. Apa yang bapak/ibu lakukan jika putra/putri bapak/ibu ada masalah?

C. Tokoh masyarakat

1. Apa yang Anda ketahui mengenai keluarga saudara....?
2. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini menurut Anda?
3. Usia berapa rata-rata masyarakat sekitar Kota Yogyakarta melakukan pernikahan?
4. Menurut pendapat saudara apa yang menyebabkan pernikahan dini di Kota Yogyakarta terjadi?
5. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan menurut saudara?


Biodata Narasumber

Nama : DM (Istri AA)
TTL : Yogyakarta, 27 November 1993
Alamat : Sordertan UH 6/906 RT 17108 Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa
Usia : 21

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 1 Mei 2015



Biodata Narasumber

Nama : AA (sulami DN)
TTL : Yogyakarta . 29 Maret 1994
Alamat : Jl. tegal krapak , panggung harjo
cewon bantul , no 4A
Pekerjaan : mahasiswa / wirawasta .
Usia : 21

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 04. mei . 2015



Biodata Narasumber

Nama : IR (Istri ANR)
TTL : Yogyakarta, 16 September 1993
Alamat : Ngampilan No 1 / ag Yk

Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 21 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 30 Maret 2015



Biodata Narasumber

Nama : AKR (suami IR)
TTL : KAUMAN GM 1/III, Yogyakarta
Alamat : Kauman GM 1/III

Pekerjaan : Wirausaha
Usia : 22

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 30 - 3 - 2015



Biodata Narasumber

Nama : M. (istri DS)
TTL : 12-12-1988
Alamat : Blali seloharjo pundong bantul

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Usia : 26

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 27 April 2015

(Monyem)

Biodata Narasumber

Nama : DS (Suami M)
TTL : YOGYAKARTA 20-10-1991
Alamat : NOTODAYAN 67 II RT 09 / RW 25

Pekerjaan : CUCIAN MOBIL
Usia : 24

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 26

April 2015



Biodata Narasumber

Nama : AD (Istri SPL)
TTL : Yogyakarta, 19 Maret 1995
Alamat : Balirejo Utⁱ/447 Yogyakarta
RT 53 RW 06
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Usia : 20 tahun

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 30 April

2015

Fuif


Biodata Narasumber

Nama : SPLA (Sutami AD)
TTL : BLOKA, 25 Mei 1991
Alamat : Jl. Balitjo UH 2 4476 RT 53 / RW 06 Yogyakarta.

Pekerjaan : Karyawan swasta
Usia : 24 th.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 1 Mei 2015



Biodata Narasumber

Nama : E.S. (Istri 50)
TTL : Yogyakarta 21 Mei 1991
Alamat : Duryowigayan MS1/497

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 23

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".



Yogyakarta, 30 April 2015

()

Biodata Narasumber

Nama : 501.1000 (suami S)
TTL : Yogyakarta, 06-09-1991
Alamat : Suryowisayan M51/407

Pekerjaan : Buruh
Usia : 23 ~~tahun~~

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama MALIKA FAJRI NOOR dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)".

Yogyakarta, 1 May

2015



CURRICULUM VITAE

Nama : Malika Fajri Noor
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 05 September 1993
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muslikhin
Nama Ibu : Muli'ah Sirry
Alamat asal : Jl. Sanya Indah no. 17 Kedungwringin RT 1 RW 4
Kec. Jatilawang Kab. Banyumas Propinsi Jawa
Tengah Kode pos 53174.
Alamat di Yogyakarta : PP. Wahid Hasyim Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 3
Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta
E-mail : anganku36@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

- TK DIPONEGORO 76 KEDUNGWRINGIN 1998-1999
- MI MA'ARIF NU 02 KEDUNGWRINGIN 1999-2005
- SMP N 1 JATILAWANG 2005-2008
- SMAN 5 PURWOKERTO 2008-2011
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAARTA 2011-2015